



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/24-1/18  
Sifat : penting  
Lamp : -  
Perihal : Usul Revisi RUU tentang  
Pemerintahan Daerah

Jakarta, 12 Maret 2004

Kepada  
Yth. Sekretaris Negara  
di  
Jakarta

Mencermati perkembangan rapat-rapat antar Departemen/LPND mengenai pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah terakhir tanggal 11 Maret 2004 serta mendalami peraturan perundang-undangan yang terkait, pada prinsipnya kami masih mengacu pada surat kami kepada Menteri Dalam Negeri Nomor K.26-30/V.153-7/01 tanggal 30 Desember 2003 (terlampir) perihal tanggapan atas revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terutama beberapa pasal prinsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Sehubungan dengan itu kami sampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Beberapa pasal-pasal prinsip yang mengatur manajemen kepegawaian nasional maupun daerah telah terakomodasi dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Memperhatikan amanat Presiden dalam pembukaan rapat koordinasi PAN Nasional tanggal 2 Maret 2004 di Makasar, bahwa perlu adanya penyempurnaan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian yang tentunya terlingkup didalamnya hal-hal yang menyangkut kebijakan kepegawaian yang selaras dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam rangka memperkuat terwujudnya NKRI.
3. Apabila amanat Presiden seperti tersebut pada nomor 2 kita tindaklanjuti (yang sekarang masih dalam pengolahan) tentunya beberapa materi yang dianggap belum terlingkup dalam peraturan perundang-undangan yang ada merupakan bahan masukan dalam perubahan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian. Namun apabila ada materi-materi kepegawaian yang diatur di luar undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian tentunya akan mengurangi makna undang-undang kepegawaian sebagai undang-undang pokok. (Sebagai contoh, dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mendahului UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, terdapat peraturan-peraturan yang tidak selaras satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan distorsi di dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut).

4. Mengacu kepada butir-butir yang kami kemukakan di atas, kami menyampaikan tanggapan terhadap beberapa pasal-pasal prinsip dalam RUU tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan :

- a. **Tanggapan tentang Pasal 91**

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa kebijaksanaan manajemen PNS berada pada Presiden selaku kepala Pemerintahan.

Mengacu makna dalam UUD-45 bahwa Presiden harus memegang teguh UUD-1945 serta TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, secara implisit Presiden dalam melaksanakan manajemen PNS termasuk PNS Daerah harus mengarah kepada terwujudnya pemanjapan persatuan dan kesatuan nasional.

Dengan demikian Pasal 91 dalam RUU tersebut perlu ditinjau dan kami usulkan sebagai berikut :

Penyelenggaraan manajemen PNS Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penjelasan Pasal 91

Pada saat ini yang dimaksud dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

- b. **Tanggapan tentang Pasal 92**

Dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa setiap warga Negara RI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS serta pengangkatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah. Hal tersebut mengandung makna bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Disamping itu, perpindahan PNS antar Propinsi dan antara Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Pusat ke Daerah dan sebaliknya, secara nasional telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. PP tersebut mengakomodasikan bahwa manajemen kepegawaian menjamin harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Pasal 92 dalam RUU tidak perlu dicantumkan.

**c. Tanggapan tentang Pasal 93**

Dalam Pasal 34 UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 antara lain dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manajemen Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah. Disamping itu pada Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dengan demikian, Pasal 93 dalam RUU tidak perlu dicantumkan.

**d. Tanggapan tentang Pasal 94**

Pengerahan PNS untuk membantu pelaksanaan tugas khusus/darurat dapat dilakukan melalui diskresi oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang didalamnya juga antara lain mengatur hak, kewajiban, penghargaan dan kompensasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, bahwa kebijaksanaan manajemen PNS berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Dengan demikian, Pasal 94 dalam RUU tidak perlu dicantumkan.

Untuk menjadi bahan pertimbangan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,



**Hardijanto**

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Wakil Sekretaris Kabinet;
3. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet.